



**PUTUSAN**

**Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **USRAN Alias  
PENG Bin SARIF. L;**
2. Tempat lahir : Minahasa Jaya;
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 06 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tiraosu  
Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe  
Selatan/Desa Tani Indah Kecamatan Kapoiala  
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin RIDWAN;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Pacoe Kecamatan Marasu  
Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan  
/Desa Tani Indah Kecamatan Kapoiala  
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

**Terdakwa III:**

1. Nama lengkap : **IKBAL Alias IBBA Bin HAMZAH;**
2. Tempat lahir : Konaweheha;
3. Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Lawonua Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe /Desa Tani Indah Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

## Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : **RACHMAD ADITIA Alias ADIT Bin SURIADIN;**
2. Tempat lahir : Lambangi;
3. Umur/ tanggal lahir : 18 Tahun / 26 Agustus 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe /Desa Tani Indah Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 14 September 2021 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unh



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. USRAN Alias PENG Bin SARIF. L, terdakwa II. FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin RIDWAN, terdakwa III. IKBAL Alias IBBA Bin HAMZAH dan terdakwa IV. RACHMAD ADITIA Alias ADIT Bin SURIADIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) sambungan pipa besi dengan ukuran lebih 70 (tujuh puluh) cm.
  - 1 (satu) sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm.
  - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver dengan No.Pol DT1157 CF.
  - 1 (satu) unit STNK An. LAODE MUH. ALI dengan nomor rangka MHKS6DJ2JKJO26213, No.Mesin 1KRA533455, Type B4 00RS-GMDEJ 1.0MM/T.Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa (Duplik) yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (Replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I.USRAN Alias PENG Bin SARIF. L, terdakwa II.FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin RIDWAN, terdakwa III.IKBAL Alias IBBA Bin HAMZAH dan terdakwa IV.RACHMAD ADITIA Alias ADIT Bin SURIADIN pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 13.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September 2021 bertempat di Desa Tani Indah, Kec. Kapoiala, Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan Unsur *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 22.00 ketika terdakwa I.USRAN, terdakwa II.FIRMANSYAH, terdakwa III.IKBAL dan terdakwa IV.RACHMAD ADITIA hendak membelin minuman
- disebutkan di Desa Tani Indah, Kec. Kapoiala, Kab. Konawe, kemudian terdakwa I.USRAN, terdakwa II.FIRMANSYAH, terdakwa III.IKBAL dan terdakwa IV.RACHMAD ADITIA melihat sambungan pipa besi yang tergeletak diatas tanah tertutup terpal milik PT. Obsidian Stainless Stell (PT. OSS), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 13.15 Wita terdakwa I.USRAN, terdakwa II.FIRMANSYAH, terdakwa III.IKBAL dan terdakwa IV.RACHMAD ADITIA tiba di Desa Tani Indah, Kec. Kapoiala, Kab. Konawe dengan menggunakan 1 Unit Mobil Merk Daihatsu Sibra warna silver dengan No. Pol DT 1157 CF dengan tujuan untuk mengambil sambungan pipa besi yang telah dilihat sebelumnya, kemudian terdakwa I.USRAN, terdakwa II.FIRMANSYAH, terdakwa III.IKBAL dan terdakwa IV.RACHMAD ADITIA mengambil sambungan pipa berupa :
  - 10 (sepuluh) batang sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm;  
dan menaikannya keatas Mobil Merk Daihatsu Siga warna silver dengan No. Pol DT 1157 CF.
- Bahwa setelah selesai memuat sambungan pipa besi ke dalam mobil kemudian terdakwa I.USRAN, terdakwa II.FIRMANSYAH, terdakwa III.IKBAL dan terdakwa IV.RACHMAD ADITIA dengan menggunakan Mobil Merk Daihatsu Siga warna silver dengan No. Pol DT 1157 CF hendak menuju Kendari untuk dijual dan diperjalanan mobil yang digunakan terdakwa I.USRAN, terdakwa II.FIRMANSYAH, terdakwa III.IKBAL dan terdakwa IV.RACHMAD ADITIA diberhentikan dan di amankan oleh saksi JUSRAL dan saksi ALIMIN selaku Sekuriti PT. OSS.
- Bahwa terdakwa I.USRAN, terdakwa II.FIRMANSYAH, terdakwa III.IKBAL dan terdakwa IV.RACHMAD ADITIA mengambil 10 (sepuluh) batang sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan 1 (satu) batang sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Obsidian Stainless Stell (PT. OSS) yang mengakibatkan PT. Obsidian Stainless Stell (PT. OSS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa I. USRAN Alias PENG Bin SARIF. L, terdakwa II. FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin RIDWAN, terdakwa III. IKBAL Alias IBBA Bin HAMZAH dan terdakwa IV. RACHMAD ADITIA Alias ADIT Bin SURIADI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Asnul Ali Bin Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik kepolisian dan keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sambungan Pipa besi milik PT. Obsidian Stainless (PT.OSS);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sambungan pipa tersebut pada Kamis 9 September 2021 sekitar jam 13.40 WITA bertempat di Area sekitaran PLTU II PT.OSS Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi berada di Posko Induk PT. Obsidian Stainless (PT.OSS) dimana Saksi saat itu mendapatkan informasi dari Jusran melalui sambungan Telepon yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian disekitar Area PLTU II PT.OSS Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa jumlah sambungan pipa besi yang diambil oleh Para Terdakwa 10 (sepuluh) sambungan pipa dengan ukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan 1 (satu) sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm;
- Bahwa setelah Saksi mengetahuinya, saat itu juga Saksi langsung ke kantor polisi Polsek Bandoala guna membuat laporan Pengaduan bahwa Para Terdakwa mengambil sambungan pipa besi milik PT. Obsidian Stainless (PT.OSS);
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat ketempat kejadian dan langsung ke kantor polisi untuk melapor;
- Bahwa jarak Saksi berada dengan tempat kejadian kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Usran Alias Peng di posko Induk keamanan PLTU II PT. bahwa cara mereka mengambilnya adalah pertama-tama mereka datang ketempat Area PLTU II PT. OSS didesa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe dengan menggunakan kendaraan roda empat Mobil Mini Bus Warna Silver dengan Nomor Polisi DT 1157 CE, dan melihat ada sambungan Pipa besi masih tergeletak ditanah dengan ditutup terpal, setelah itu Terdakwa Usran Alias Peng dan teman-temannya yang lain langsung mengambil pipa besi tersebut dan langsung menaikkan kedalam mobil
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil potongan pipa besi tersebut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa di Pos Keamanan PT. mereka mengambil sambungan pipa besi tersebut untuk dibawa dan dijual di Kota Kendari;
- Bahwa kerugian PT. Obsidian Stainless (PT.OSS) akibat peristiwa tersebut adalah Rp63.000.000.00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa keadaan di tempat kejadian perkara ada dipasangkan lampu untuk pencahayaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Para Terdakwa mengambil sambungan pipa besi bukan di area PT. Obsidian Stainless (PT.OSS) melainkan di samping rumah Warga;

**2. Hasrianto Alias Aco Bin Nusi. M,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik kepolisian dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sambungan Pipa besi milik PT. Obsidian Stainless (PT.OSS);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sambungan pipa tersebut pada Kamis 9 September 2021 sekitar jam 13.40 WITA bertempat di Area sekitaran PLTU II PT.OSS Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi berada di Kantor Manajemen PLTU II PT. Obsidian Stainless (PT.OSS) Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe dimana Saksi saat itu mendapatkan informasi dari Jusran dan Alimin melalui Via Grup Keamanan PLTU II (PT.OSS) yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian disekitar Area PLTU II PT.OSS;
- Bahwa jumlah sambungan pipa besi yang diambil oleh Para Terdakwa 10 (sepuluh) sambungan pipa dengan ukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan 1 (satu) sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi bahwa Para Terdakwa mengambil potongan pipa besi, saat itu juga Saksi langsung ke stock

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

file satu dimana pada saat itu Jusran dan Alimin sudah berada saat itu, dan bersama-sama melakukan pengejaran menggunakan kendaraan roda empat milik perusahaan, dan tepatnya disekitar area PLTU II PT. Obsidian Stainless (PT.OSS) Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe dan pihak keamanan berhasil mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Usran Alias Peng di posko Induk keamanan PLTU II PT. bahwa cara mereka mengambilnya adalah pertama-tama mereka datang ketempat Area PLTU II PT. OSS didesa Tani Indah, Kec. Kapoiala, Kab. Konawe dengan menggunakan kendaraan roda empat Mobil Mini Bus Warna Silver dengan Nomor Polisi DT 1157 CE, dan melihat ada sambungan Pipa besi masih tergeletak ditanah dengan ditutup terpal, setelah itu Terdakwa Usran Alias Peng dan teman-temannya yang lain langsung mengambil pipa besi tersebut dan langsung menaikkan kedalam mobil;
- Bahwa menurut penuturan Para Terdakwa di posko keamanan, mereka mengambil sambungan pipa besi tersebut dengan tidak menggunakan alat khusus apapun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil potongan pipa besi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa di Pos Keamanan PT. mereka mengambil sambungan pipa besi tersebut untuk dibawa dan dijual di Kota Kendari kepada pengepul yang tidak diketahui Namanya;
- Bahwa kerugian PT. Obsidian Stainless (PT.OSS) akibat peristiwa tersebut adalah Rp63.000.000.00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa keadaan di tempat kejadian perkara ada dipasangkan lampu untuk pencahayaan;
- Bahwa saat Saksi sampai di tempat kejadian perkara, Para Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan mobil dan kamipun melakukan pengejaran;
- Bahwa Saksi selaku pihak keamanan tidak melihat mobil Para Terdakwa masuk diarea PT. OSS;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa keberatan bahwa Para Terdakwa melarikan diri saat dikejar, melainkan Para Terdakwa tidak mengetahui kalau sedang dikejar, dan berhenti saat disuruh berhenti;

**3. Jusral Bin Sammang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik kepolisian dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sambungan Pipa besi milik PT. Obsidian Stainless (PT.OSS);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sambungan pipa tersebut pada Kamis 9 September 2021 sekitar jam 13.40 WITA bertempat di Area sekitaran PLTU II PT.OSS Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi berada di Area Stock file1(satu) PLTU II PT. Obsidian Stainless (PT.OSS) Desa Tani Indah, Kec. Kapoiala, Kab. Konawe sedang patrol dengan Alimin dan kami Saksi saat itu melihat Para Terdakwa memuat sambungan Pipa besi kedalam mobil;
- Bahwa jumlah sambungan pipa besi yang diambil oleh Para Terdakwa 10 (sepuluh) sambungan pipa dengan ukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan 1 (satu) sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm;
- Bahwa setelah Saksi dan Alimin melihatnya, saat itu juga Saksi, Alimin dan juga Saksi Hasrianto bersama-sama melakukan pengejaran menggunakan kendaraan roda empat milik perusahaan, dan tepatnya disekitar area PLTU II PT. Obsidian Stainless (PT.OSS) Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe dan pihak keamanan berhasil mengamankan para Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Usran Alias Peng di posko Induk keamanan PLTU II PT. bahwa cara mereka mengambilnya adalah pertama-tama mekera datang ketempat Area PLTU II PT. OSS didesa Tani Indah, Kec. Kapoiala, Kab. Konawe dengan menggunakan kendaraan roda empat Mobil Mini Bus Warna Silver dengan Nomor Polisi DT 1157 CE, dan melihat ada sambungan Pipa besi masih



tergeletak ditanah dengan ditutup terpal, setelah itu Terdakwa Usran Alias Peng dan teman-temannya yang lain langsung mengambil pipa besi tersebut dan langsung menaikkan kedalam mobil;

- Bahwa menurut penuturan Para Terdakwa di posko keamanan, mereka mengambil sambungan pipa besi tersebut dengan tidak menggunakan alat khusus apapun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil potongan pipa besi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa di Pos Keamanan PT. mereka mengambil sambungan pipa besi tersebut untuk dibawa dan dijual di Kota Kendari kepada pengepul yang tidak diketahui Namanya;
- Bahwa kerugian PT. Obsidian Stainless (PT.OSS) akibat peristiwa tersebut adalah Rp63.000.000.00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa keadaan di tempat kejadian perkara ada dipasangkan lampu untuk pencahayaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga besi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan oleh pihak keamanan PT.OSS;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Saksi yang melihat Para Terdakwa mengambil sambungan pipa besi tersebut, melainkan tenaga kerja Asing yang melihatnya dan melaporkannya ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I USRAN ALIAS PENG BIN SARIF. L**

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I mengambil sambungan pipa besi milik PT. Obsidian Stainless Stell (PT.OSS) bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sambungan pipa besi tersebut pada hari tanggal 9 September 2021 sekitar jam 13.40 WITA bertempat di desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) batang sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan 1 (satu) sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm;
- Bahwa sambungan pipa besi tersebut adalah milik PT. Obsidian Stainless Stell (PT.OSS)
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sambungan pipa besi tersebut dengan cara Terdakwa I dan ketiga rekan Terdakwa I awalnya jalan-jalan dan melihat sambungan pipa besi tersebut tergeletak ditanah dan Para Terdakwa langsung mengangkat sambungan pipa besi tersebut dan memasukkan kedalam mobil;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan alat khusus apapun untuk mengangkat sambungan pipa besi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama memiliki inisiatif untuk mengambil sambungan pipa besi;
- Bahwa posisi dari sambungan pipa besi tersebut saat Para Terdakwa menemukannya adalah berada disamping rumah kost warga desa Tani Indah dan tergeletak ditanah dan ditutupi oleh terpal;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali mengambil sambungan pipa besi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sambungan pipa besi tersebut untuk dibawa di kota Kendari dan dijual kepada pengepul yang Para Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sambungan pipa besi tersebut kepada pihak PT.Obsidian Stainless Stell (PT.OSS)
- Bahwa adapun peranan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV ketika mengambil sambungan pipa besi tersebut adalah bersama-sama mengangkat sambungan pipa besi dan menaikkan kedalam mobil sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa III mengangkat dan memasukkan sambungan pipa besi kedalam mobil sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui nilai kerugian dari perbuatan Terdakwa I mengambil sambungan pipa besi tersebut;
- Bahwa yang melihat Para Terdakwa mengambil sambungan pipa besi saat itu adalah karyawan Asing;
- Bahwa yang membawa mobil saat itu adalah Terdakwa II;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unh



- Bahwa awalnya Para Terdakwa terlebih dahulu jalan-jalan ke warung hendak membeli minuman dan saat itu Para Terdakwa melihat ada tumpukan sambungan pipa besi, dan keesokan harinya Para Terdakwa membawa mobil untuk mengangkutnya;
- Bahwa mobil yang Para Terdakwa kendaraai saat itu bermerk Toyota Sigra warna Silver;
- Bahwa uang hasil penjualan rencananya Para Terdakwa akan gunakan untuk ongkos pulang kampung karena di perusahaan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa berempat kerja ada pengurangan pegawai;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

**Terdakwa II FIRMANSYAH ALIAS FIRMAN BIN RIDWAN**

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada hari ini;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa II mengambil sambungan pipa besi milik PT. Obsidian Stainless Stell (PT.OSS) bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sambungan pipa besi tersebut pada hari tanggal 9 September 2021 sekitar jam 13.40 WITA bertempat di desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) batang sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan 1 (satu) sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm;
- Bahwa sambungan pipa besi tersebut adalah milik dan kepunyaan perusahaan PT. Obsidian Stainless Stell (PT.OSS)
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sambungan pipa besi tersebut dengan cara Terdakwa II dan ketiga rekan Terdakwa II awalnya jalan-jalan dan melihat sambungan pipa besi tersebut tergeletak ditanah dan Para Terdakwa langsung mengangkat sambungan pipa besi tersebut dan memasukkan kedalam mobil;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan alat khusus apapun untuk mengangkat sambungan pipa besi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama memiliki inisiatif untuk mengambil sambungan pipa besi;



- Bahwa posisi dari sambungan pipa besi tersebut saat Para Terdakwa menemukannya adalah berada disamping rumah kost warga desa Tani Indah dan tergeletak ditanah dan ditutupi oleh terpal;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali Terdakwa II mengambil sambungan pipa besi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sambungan pipa besi tersebut untuk dibawa di kota Kendari dan dijual kepada pengepul yang Para Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sambungan pipa besi tersebut kepada pihak PT.Obsidian Stainless Stell (PT.OSS);
- Bahwa adapun peranan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa IV ketika mengambil sambungan pipa besi tersebut adalah bersama-sama mengangkat sambungan pipa besi dan menaikkan kedalam mobil sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa III mengangkat dan memasukkan sambungan pipa besi kedalam mobil sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui nilai kerugian dari perbuatan Terdakwa II mengambil sambungan pipa besi tersebut;
- Bahwa yang melihat Para Terdakwa mengambil sambungan pipa besi saat itu adalah karyawan Asing
- Bahwa yang membawa mobil saat itu adalah Terdakwa II;
- Bahwa awal Terdakwa dan rekan Terdakwa membawa mobil dan menemukan tumpukan sambungan pipa besi yaitu terlebih dahulu jalan-jalan kewarung hendak membeli minuman dan saat itu Para Terdakwa melihat ada tumpukan sambungan pipa besi, dan keesokan harinya Para Terdakwa membawa mobil untuk mengangkutnya;
- Bahwa Mobil yang Para Terdakwa kendarai saat itu yaitu Toyota Siga warna Silver;
- Bahwa uang hasil penjualan rencananya Para Terdakwa akan gunakan untuk ongkos pulang kampung karena di perusahaan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa berempat kerja ada pengurangan pegawai;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

**Terdakwa III IKBAL ALIAS IBBA BIN HAMZAH**





- Bahwa Terdakwa III dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada hari ini;
- Bahwa Terdakwa III dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa III mengambil sambungan pipa besi milik PT. Obsidian Stainless Stell (PT.OSS) bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sambungan pipa besi tersebut pada hari tanggal 9 September 2021 sekitar jam 13.40 WITA bertempat di desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) batang sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan 1 (satu) sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm;
- Bahwa sambungan pipa besi tersebut adalah milik dan kepunyaan perusahaan PT. Obsidian Stainless Stell (PT.OSS);
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sambungan pipa besi tersebut dengan cara Terdakwa III dan ketiga rekan Terdakwa III awalnya jalan-jalan dan melihat sambungan pipa besi tersebut tergeletak ditanah dan Para Terdakwa langsung mengangkat sambungan pipa besi tersebut dan memasukkan kedalam mobil;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan alat khusus apapun untuk mengangkat sambungan pipa besi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama memiliki inisiatif untuk mengambil sambungan pipa besi;
- Bahwa posisi dari sambungan pipa besi tersebut saat Para Terdakwa menemukannya adalah berada disamping rumah kost warga desa Tani Indah dan tergeletak ditanah dan ditutupi oleh terpal;
- Bahwa Terdakwa III baru pertama kali mengambil sambungan pipa besi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sambungan pipa besi tersebut kepada pihak PT.Obsidian Stainless Stell (PT.OSS);;
- Bahwa adapun peranan Terdakwa III adalah mengangkat dan memasukkan sambungan pipa besi kedalam mobil sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV mengangkat sambungan pipa besi dan menaikkan kedalam mobil sebanyak 3 (tiga) kali;





- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui nilai kerugian dari perbuatan Terdakwa III mengambil sambungan pipa besi tersebut;
- Bahwa yang melihat Para Terdakwa mengambil sambungan pipa besi saat itu adalah karyawan asing;
- Bahwa yang membawa mobil saat itu adalah Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa menemukan tumpukan sambungan pipa besi awalnya Para Terdakwa terlebih dahulu jalan-jalan kewarung hendak membeli minuman dan saat itu Para Terdakwa melihat ada tumpukan sambungan pipa besi, dan keesokan harinya Para Terdakwa membawa mobil untuk mengangkutnya;
- Bahwa mobil yang Para Terdakwa kendaraai saat itu bermerk Toyota Sigras warna Silver;
- Bahwa Uang hasil penjualan rencananya Para Terdakwa akan gunakan untuk ongkos pulang kampung karena di perusahaan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa berempat kerja ada pengurangan pegawai;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

**Terdakwa IV RACMAD ADITIA ALIAS ADIT BIN SURIADIN**

- Bahwa Terdakwa IV dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada hari ini;
- Bahwa dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa IV mengambil sambungan pipa besi milik PT. Obsidian Stainless Steel (PT.OSS) bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sambungan pipa besi tersebut pada hari tanggal 9 September 2021 sekitar jam 13.40 WITA bertempat di desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) batang sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan 1 (satu) sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm;
- Bahwa sambungan pipa besi tersebut adalah milik dan kepunyaan perusahaan PT. Obsidian Stainless Steel (PT.OSS);
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sambungan pipa besi tersebut dengan cara Terdakwa IV dan ketiga rekan Terdakwa IV awalnya jalan-jalan dan melihat sambungan pipa besi tersebut tergeletak



ditanah dan Para Terdakwa langsung mengangkat sambungan pipa besi tersebut dan memasukkan kedalam mobil;

- Bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan alat khusus apapun untuk mengangkat sambungan pipa besi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama memiliki inisiatif untuk mengambil sambungan pipa besi;
- Bahwa posisi dari sambungan pipa besi tersebut saat Para Terdakwa menemukannya adalah berada disamping rumah kost warga desa Tani Indah dan tergeletak ditanah dan ditutupi oleh terpal;
- Bahwa Terdakwa IV Baru pertama kali mengambil sambungan pipa besi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sambungan pipa besi tersebut untuk dibawa di kota Kendari dan dijual kepada pengepul yang Para Terdakwa tidak ketahui Namanya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil sambungan pipa besi tersebut kepada pihak PT.Obsidian Stainless Stell (PT.OSS);
- Bahwa adapun peranan Terdakwa IV, Terdakwa I dan Terdakwa II ketika mengambil sambungan pipa besi tersebut adalah bersama-sama mengangkat sambungan pipa besi dan menaikkan kedalam mobil sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa III mengangkat dan memasukkan sambungan pipa besi kedalam mobil sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui nilai kerugian dari perbuatan Terdakwa IV mengambil sambungan pipa besi tersebut;
- Bahwa yang melihat Para Terdakwa mengambil sambungan pipa besi saat itu adalah karyawan asing;
- Bahwa yang membawa mobil saat itu adalah Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa menemukan tumpukan sambungan pipa besi awalnya Para Terdakwa terlebih dahulu jalan-jalan kewarung hendak membeli minuman dan saat itu Para Terdakwa melihat ada tumpukan sambungan pipa besi, dan keesokan harinya Para Terdakwa membawa mobil untuk mengangkutnya;
- Bahwa mobil yang Para Terdakwa kendari saat itu bermerk Toyota Sigras warna Silver;
- Bahwa Uang hasil penjualan rencananya Para Terdakwa akan gunakan untuk ongkos pulang kampung karena di perusahaan Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimana Para Terdakwa berempat kerja ada pengurangan pegawai;

- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) sambungan pipa besi dengan ukuran lebih 70 (tujuh puluh) cm.
- 1 (satu) sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm.
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sibra warna silver dengan No.Pol DT1157 CF.
- 1 (satu) unit STNK An. LAODE MUH. ALI dengan nomor rangka MHKS6DJ2JKJO26213, No.Mesin 1KRA533455, Type B4 00RS-GMDEJ 1.0MM/T);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sambungan Pipa besi milik PT. Obsidian Stainless (PT.OSS);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sambungan pipa tersebut pada hari Kamis 9 September 2021 sekitar jam 13.40 WITA bertempat di Area sekitaran PLTU II PT.OSS Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Perbuatan Para Terdakwa diketahui Saksi Asnul karena pada saat itu Saksi Asnul berada di Posko Induk PT. Obsidian Stainless (PT.OSS) dimana Saksi Asnul saat itu mendapatkan informasi dari Saksi Jusran melalui sambungan Telepon yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian disekitar Area PLTU II PT.OSS Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Asnul mengetahuinya, saat itu juga aksi Asnul langsung ke kantor polisi Polsek Bandoala guna membuat laporan Pengaduan bahwa Para Terdakwa mengambil sambungan pipa besi milik PT. Obsidian Stainless (PT.OSS);
- Bahwa pada saat Saksi Hasrianto berada di Kantor Manajemen PLTU II PT. Obsidian Stainless (PT.OSS) Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe dimana Saksi Hasrianto saat itu mendapatkan informasi dari Saksi Jusran dan Alimin melalui Via Grup Keamanan PLTU II (PT.OSS) yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian disekitar Area PLTU II PT.OSS kemudian melakukan pengejaran menggunakan kendaraan roda empat milik perusahaan, dan tepatnya disekitar area PLTU II PT. Obsidian Stainless (PT.OSS) Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe dan pihak keamanan berhasil mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa keadaan di tempat kejadian perkara ada dipasangkan lampu untuk pencahayaan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) batang sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan 1 (satu) sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm;
- Bahwa sambungan pipa besi tersebut adalah milik PT. Obsidian Stainless Stell (PT.OSS)
- Bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan alat khusus apapun untuk mengangkat sambungan pipa besi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama memiliki inisiatif untuk mengambil sambungan pipa besi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sambungan pipa besi tersebut untuk dibawa di kota Kendari dan dijual kepada pengepul;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sambungan pipa besi tersebut kepada pihak PT.Obsidian Stainless Stell (PT.OSS)
- Bahwa adapun peranan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV ketika mengambil sambungan pipa besi tersebut adalah bersama-sama mengangkat sambungan pipa besi dan menaikkan kedalam mobil sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa III mengangkat dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan sambungan pipa besi kedalam mobil sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa yang membawa mobil saat itu adalah Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa terlebih dahulu jalan-jalan ke warung hendak membeli minuman dan saat itu Para Terdakwa melihat ada tumpukan sambungan pipa besi, dan keesokan harinya Para Terdakwa membawa 1 Unit Mobil Merk Daihatsu Siga warna silver dengan No. Pol DT 1157 CF untuk mengangkutnya;
- Bahwa mobil yang Para Terdakwa kendaraai saat itu bermerk Toyota Siga warna Silver;
- Bahwa uang hasil penjualan rencananya Para Terdakwa akan gunakan untuk ongkos pulang kampung karena di perusahaan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa berempat kerja ada pengurangan pegawai;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali mengambil sambungan besi;
- Bahwa kerugian PT. Obsidian Stainless (PT.OSS) akibat peristiwa tersebut adalah Rp63.000.000.00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa **Terdakwa I USRAN ALIAS PENG BIN SARIF.L, Terdakwa II FIRMANSYAH ALIAS FIRMAN BIN RIDWAN, Terdakwa III IKBAL ALIAS IBBA BIN HAMZAH, dan Terdakwa IV RACMAD ADITIA ALIAS ADIT BIN SURIADIN** yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Terdakwa masing-masing menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya, pengambilan barang tersebut telah selesai apabila barang telah pindah tempat dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu perbuatan yang menjadikan suatu benda berada dalam penguasaan mutlak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada





keseluruhannya, sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian sehingga unsur perbuatan materiil yang didakwa kepada terdapat bersifat alternatif yaitu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil sambungan pipa milik PT. Obsidian Stainless (PT.OSS) pada hari Kamis, 9 September 2021 sekitar jam 13.40 WITA bertempat di Area sekitaran PLTU II PT.OSS Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) batang sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan 1 (satu) sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sambungan pipa besi tersebut dengan cara Para Terdakwa awalnya terlebih dahulu jalan-jalan ke warung hendak membeli minuman dan saat itu Para Terdakwa melihat ada tumpukan sambungan pipa besi, dan keesokan harinya Para Terdakwa membawa mobil untuk mengangkutnya kemudian Para Terdakwa mengangkat sambungan pipa besi tersebut dan memasukkan kedalam mobil Merk Daihatsu Siga warna silver dengan No. Pol DT 1157 CF;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 10 (sepuluh) batang sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan 1 (satu) sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm yang seluruhnya adalah milik PT. Obsidian Stainless Steel (PT. OSS );

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, melawan hukum dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku atau tidak mendapat ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil sambungan pipa milik milik PT. Obsidian Stainless (PT.OSS) pada hari Kamis, 9 September 2021 sekitar jam 13.40 WITA bertempat di Area sekitaran PLTU II PT.OSS Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) batang sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan 1 (satu) sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sambungan pipa besi tersebut dengan cara Para Terdakwa awalnya Para Terdakwa terlebih dahulu jalan-jalan ke warung hendak membeli minuman dan saat itu Para Terdakwa melihat ada tumpukan sambungan pipa besi, dan keesokan harinya Para Terdakwa membawa mobil untuk mengangkutnya kemudian Para Terdakwa mengangkat sambungan pipa besi tersebut dan memasukkan kedalam mobil Merk Daihatsu Sigras warna silver dengan No. Pol DT 1157 CF;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sambungan pipa besi tersebut kepada pihak PT.Obsidian Stainless Steel (PT.OSS), kerugian PT. Obsidian Stainless (PT.OSS) akibat peristiwa tersebut adalah Rp63.000.000.00 (enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sambungan pipa besi tersebut untuk dibawa di kota Kendari dan dijual kepada pengepul yang kemudian uang hasil penjualan rencananya Para Terdakwa akan gunakan untuk ongkos pulang kampung karena di perusahaan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa berempat kerja ada pengurangan pegawai;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) batang sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan 1 (satu) sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. Obsidian Stainless Steel (PT. OSS) dan dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual sehingga Majelis Hakim

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil sambungan pipa milik milik PT. Obsidian Stainless (PT.OSS) pada hari Kamis, 9 September 2021 sekitar jam 13.40 WITA bertempat di Area sekitaran PLTU II PT.OSS Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) batang sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan 1 (satu) sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa awalnya Para Terdakwa terlebih dahulu jalan-jalan ke warung hendak membeli minuman dan saat itu Para Terdakwa melihat ada tumpukan sambungan pipa besi, dan keesokan harinya Para Terdakwa membawa mobil untuk mengangkutnya kemudian Para Terdakwa mengangkat sambungan pipa besi tersebut dan memasukkan ke dalam mobil Merk Daihatsu Siga warna silver dengan No. Pol DT 1157 CF;

Menimbang, bahwa adapun peranan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV ketika mengambil sambungan pipa besi tersebut adalah bersama-sama mengangkat sambungan pipa besi dan menaikkan kedalam mobil sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa III mengangkat dan memasukkan sambungan pipa besi kedalam mobil sebanyak 1 (satu) kali dan yang membawa mobil saat itu adalah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas bahwa Para Terdakwa telah mengambil mengambil 10 (sepuluh) batang sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan 1 (satu) sambungan pipa besi dengan ukuran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm di Area sekitaran PLTU II PT.OSS Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi, kemudian Para Terdakwa bertindak sesuai dengan peran masing-masing guna mewujudkan kehendak yang ingin dicapai bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur "**dilakukan oleh dua orang atau lebih**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) sambungan pipa besi dengan ukuran lebih 70 (tujuh puluh) cm.
- 1 (satu) sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm.

berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut milik PT. Obsidian Stainless (PT.OSS), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Obsidian Stainless (PT.OSS) melalui Saksi **Asnul Ali Bin Ali**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver dengan No.Pol DT1157 CF.
- 1 (satu) unit STNK An. LAODE MUH. ALI dengan nomor rangka MHKS6DJ2JKJO26213, No.Mesin 1KRA533455, Type B4 00RS-GMDEJ 1.0MM/T);

berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dari **Purnama**, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui **Purnama**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Obsidian Stainless (PT.OSS).

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I USRAN ALIAS PENG BIN SARIF.L, Terdakwa II FIRMANSYAH ALIAS FIRMAN BIN RIDWAN, Terdakwa III IKBAL ALIAS IBBA BIN HAMZAH, dan Terdakwa IV RACMAD ADITIA ALIAS ADIT BIN SURIADIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I USRAN ALIAS PENG BIN SARIF.L, Terdakwa II FIRMANSYAH ALIAS FIRMAN BIN RIDWAN, Terdakwa III IKBAL ALIAS IBBA BIN HAMZAH, dan Terdakwa IV RACMAD ADITIA ALIAS ADIT BIN SURIADIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unh





**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 10 (sepuluh) sambungan pipa besi dengan ukuran lebih 70 (tujuh puluh) cm.
- 1 (satu) sambungan pipa besi dengan ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm.

**Dikembalikan Kepada PT. Obsidian Stainless Steel (PT. OSS) melalui Saksi Asnul Ali Bin Ali;**

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna silver dengan No.Pol DT1157 CF.
- 1 (satu) unit STNK An. LAODE MUH. ALI dengan nomor rangka MHKS6DJ2JKJO26213, No.Mesin 1KRA533455, Type B4 00RS-GMDEJ 1.0MM/T);

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Purnama;**

**6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Halim Jatining Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cindy Zalisya Addila, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Cindy Zalisya Addila, S.H., dan Radeza Oktaziela, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)